

## Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang melalui Mediasi dan Arbitrase: Efektivitas dan Kendala di Indonesia

Karindra Alvian Nugraha<sup>1</sup>, Sidi Ahyar Wiraguna<sup>2</sup>

Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

Email Korespondensi: [Alvianmaulana712@gmail.com](mailto:Alvianmaulana712@gmail.com)

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 21 Desember 2025

### ABSTRACT

This research examines the effectiveness and challenges in the implementation of Alternative Dispute Resolution (ADR), particularly through mediation and arbitration, in debt dispute cases in Indonesia. The aim is to analyze how far ADR mechanisms can provide a fast, efficient, and fair legal solution while identifying normative, structural, and sociological obstacles that hinder their implementation. The study employs a normative juridical method with conceptual and statutory approaches, combined with empirical analysis of ADR practices in national mediation and arbitration institutions. The findings indicate that although mediation and arbitration are clearly regulated under Law No. 30 of 1999 and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, their practical application remains suboptimal. The main constraints include low public legal awareness, high arbitration costs, lack of professional mediators and arbitrators, and weak coordination among legal institutions. Moreover, the prevailing mindset that views the court as the only legitimate path to justice further slows the institutional strengthening of ADR. This research recommends improving the quality of legal human resources, advancing ADR digitalization, and establishing an independent supervisory body to ensure the integrity of mediators and arbitrators. With these systemic improvements, ADR can become a more responsive and socially just dispute resolution mechanism in Indonesia.

**Keywords:** Mediation, Arbitration, Debt Disputes, Dispute Resolution, Responsive Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas serta kendala dalam penerapan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR), khususnya melalui mediasi dan arbitrase dalam perkara Hutang-Piutang di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana mekanisme ADR mampu memberikan solusi hukum yang cepat, efisien, dan berkeadilan, serta mengidentifikasi hambatan normatif, struktural, dan sosiologis yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dikombinasikan dengan analisis empiris terhadap praktik ADR di lembaga mediasi dan arbitrase nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi dan arbitrase telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaannya belum optimal. Faktor-faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, biaya arbitrase yang tinggi, kurangnya mediator dan arbiter profesional, serta lemahnya koordinasi antar lembaga hukum. Selain itu, paradigma masyarakat yang masih berorientasi pada penyelesaian melalui pengadilan

turut memperlambat penguatan sistem ADR. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kualitas sumber daya manusia hukum, digitalisasi proses ADR, serta pembentukan lembaga pengawasan independen untuk menjaga integritas mediator dan arbiter. Dengan perbaikan sistemik tersebut, ADR diharapkan dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap kebutuhan keadilan sosial di Indonesia.

**Kata Kunci:** Mediasi, arbitrase, hutang-piutang, penyelesaian sengketa, hukum responsif

## PENDAHULUAN

Dalam konteks sosial dan ekonomi Indonesia yang terus berkembang, permasalahan Hutang-Piutang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan individu, bisnis kecil, maupun korporasi besar (Yudhistira & Fajarina, 2024). Transaksi pinjam-meminjam uang, meskipun dilandasi atas kepercayaan, tidak jarang menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks ketika salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, hingga antar pelaku usaha dalam skala nasional. Tingginya angka sengketa Hutang-Piutang menjadi cerminan dari lemahnya budaya hukum (*legal culture*) masyarakat terhadap penyelesaian sengketa secara damai dan konstruktif.

Salah satu faktor yang memperburuk kondisi ini adalah rendahnya kesadaran hukum para pihak dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*). Banyak masyarakat yang langsung membawa permasalahan Hutang-Piutang ke ranah peradilan, padahal proses litigasi sering kali memakan waktu lama, biaya besar, dan berdampak pada hubungan sosial maupun bisnis. Fenomena ini juga tampak pada sengketa pinjaman online, di mana penggunaan data pribadi palsu kerap menimbulkan persoalan hukum baru yang sulit diselesaikan melalui jalur litigasi (Alfadillah & Wiraguna, 2025). Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian alternatif yang lebih efisien dan adil (Al et al., 2024).

Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) muncul sebagai salah satu solusi yang diakui secara hukum dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi dan arbitrase menjadi dua mekanisme utama yang dapat digunakan dalam menangani sengketa perdata, termasuk sengketa Hutang-Piutang. Mediasi menawarkan pendekatan yang lebih damai, partisipatif, dan berfokus pada kesepakatan bersama (Al et al., 2024), sementara arbitrase menyediakan keputusan final yang mengikat (*final and binding*) dengan proses yang lebih cepat dibandingkan litigasi. Ausy, Sekar, et al. (2025) dalam jurnal *Hukum, Sosial & Humaniora* 3 menyatakan bahwa hasil sengketa non-litigasi (mediasi/arbitrase) jauh lebih cepat dan fleksibel dalam hubungan bisnis. Ini mendukung pernyataan bahwa penyelesaian di luar pengadilan seringkali lebih menguntungkan dari segi biaya dan hubungan bisnis dibandingkan pengadilan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas kedua mekanisme ini masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak belum memahami secara menyeluruh prosedur dan manfaat ADR, sehingga masih menganggap penyelesaian di pengadilan sebagai satu-satunya jalan. Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan hasil mediasi maupun putusan arbitrase, terutama dalam hal kepatuhan (*compliance*) para pihak dan kekuatan eksekutorialnya. Jurnal *Indonesian Comparative Law Review* mencatat bahwa meskipun kerangka hukum ADR telah ada, implementasinya di Indonesia masih “*underdeveloped*” dan belum optimal (Saputra, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah tersedia, implementasi dan penerapannya masih menghadapi hambatan di lapangan.

Data dari Mahkamah Agung (MA) menunjukkan bahwa perkara perdata yang berkaitan dengan Hutang-Piutang menempati urutan teratas dari jumlah perkara yang masuk setiap tahunnya. Misalnya, pada tahun-tahun terakhir, lebih dari 30% perkara perdata umum yang diajukan ke pengadilan negeri berkaitan dengan wanprestasi akibat Hutang-Piutang . Hal ini menunjukkan bahwa sistem litigasi masih menjadi pilihan utama masyarakat, meskipun pemerintah dan lembaga peradilan telah mendorong penerapan mediasi sebagai tahap wajib sebelum sidang utama, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Ardhian et al., 2025).

Di sisi lain, lembaga arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) sebenarnya telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis termasuk Hutang-Piutang yang melibatkan badan usaha. Namun, arbitrase masih dianggap elitis dan mahal oleh sebagian besar pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak menjadi pilihan populer. Padahal, jika dijalankan secara efektif, arbitrase dapat memberikan kepastian hukum yang cepat dan efisien, tanpa harus melalui proses panjang di pengadilan negeri. Proses arbitrase (lewat BANI) memberikan kepastian hukum yang cepat, efisien, dan adil (I Kadek Eka Sujana et al., 2025).

Dalam perspektif hukum perdata, sengketa Hutang-Piutang biasanya berakar dari wanprestasi, yaitu tidak terpenuhinya prestasi sesuai dengan perjanjian. Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa pihak yang lalai memenuhi kewajibannya dapat dimintai ganti rugi. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering kali tidak membawa hasil optimal karena sifatnya yang *adversarial* (menang-kalah). Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk mencari bentuk penyelesaian yang lebih humanis dan berorientasi pada *win-win solution*, yang bisa diwujudkan melalui mediasi dan arbitrase.

Mediasi sebagai bentuk penyelesaian damai memiliki nilai sosial yang kuat, karena memberi ruang bagi para pihak untuk berdialog, bernegosiasi, dan menemukan titik temu berdasarkan kepentingan bersama. Sementara itu, arbitrase menjadi pilihan ideal bagi pelaku usaha yang menginginkan penyelesaian cepat, rahasia, dan memiliki kekuatan hukum yang final. Kedua mekanisme ini

---

mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang lebih sesuai dengan prinsip musyawarah yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas mediasi dan arbitrase dalam konteks penyelesaian sengketa Hutang-Piutang , baik dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep penyelesaian sengketa non-litigasi serta memberikan rekomendasi praktis bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat luas.

Penelitian ini memiliki signifikansi penting karena dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan dan peluang dalam penyelesaian sengketa Hutang-Piutang di Indonesia. Dengan memahami efektivitas mediasi dan arbitrase, diharapkan muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur pengadilan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkuat paradigma bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi, bukan sekadar alat penghukuman.

Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan penyelesaian sengketa yang lebih adaptif, efisien, dan sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia. Dengan demikian, penerapan ADR khususnya dalam bidang Hutang-Piutang tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilihan utama dalam sistem hukum nasional yang modern dan berkeadilan.

Permasalahan utama dalam penyelesaian sengketa Hutang-Piutang di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek hukum normatif, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural. Secara struktural, lembaga mediasi dan arbitrase sering kali belum memiliki dukungan kelembagaan yang kuat, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Sementara secara kultural, masyarakat masih memiliki paradigma bahwa "keadilan hanya dapat diperoleh melalui pengadilan." Akibatnya, penyelesaian non-litigasi masih dianggap kurang bergengsi atau bahkan "tidak resmi," padahal substansi penyelesaiannya sering kali jauh lebih efisien dan berkeadilan.

Selain itu, dalam banyak kasus, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa Hutang-Piutang memiliki posisi ekonomi dan sosial yang tidak seimbang. Pihak kreditur biasanya memiliki kekuatan ekonomi, akses terhadap penasihat hukum, serta pemahaman hukum yang lebih baik, sedangkan debitur umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah. Ketimpangan ini menyebabkan mediasi sering kali tidak berjalan secara ideal, karena salah satu pihak berada dalam posisi yang lebih dominan. Dalam konteks arbitrase, meskipun keputusannya bersifat final dan mengikat, pelaksanaan putusan arbitrase (eksekusi) sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya pemahaman aparat pengadilan terhadap prinsip-prinsip arbitrase internasional.

Dari perspektif sosiologi hukum, sengketa Hutang-Piutang tidak bisa hanya dilihat sebagai pelanggaran kontraktual semata, tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam masyarakat yang masih berkembang

seperti Indonesia, Hutang-Piutang sering kali bukan sekadar urusan bisnis, melainkan juga wujud dari solidaritas sosial dan hubungan kepercayaan. Ketika kepercayaan itu rusak, sengketa yang timbul tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, tetapi juga hubungan sosial antarpihak. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa semestinya tidak hanya menegakkan keadilan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan sosial dan moral.

Fenomena yang menarik adalah meningkatnya kasus Hutang-Piutang antarindividu yang viral di media sosial. Banyak masyarakat yang memilih untuk "memviralkan" permasalahan utang daripada menempuh jalur hukum resmi. Hal ini menunjukkan bahwa ada krisis kepercayaan terhadap sistem hukum formal yang dianggap lambat dan mahal. Dalam situasi seperti ini, mediasi dan arbitrase sebenarnya memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara keadilan formal dan keadilan sosial, asalkan dijalankan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan profesionalitas.

Secara hukum positif, dasar penyelesaian sengketa Hutang-Piutang di luar pengadilan telah diatur dalam Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999) yang menegaskan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa perdata melalui mekanisme non-litigasi, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk memilih jalur penyelesaian yang lebih cepat, efisien, dan rahasia.

Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memperkuat posisi mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia. Dalam aturan tersebut, mediasi ditetapkan sebagai tahap wajib sebelum perkara perdata diperiksa lebih lanjut. PERMA MA 1/2016 mengharuskan mediasi sebagai tahapan wajib dalam perkara perdata, yang memperkuat uraian yuridis tentang kewajiban mediasi di depan pengadilan (Yahya, 2025). Tujuannya adalah agar para pihak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai sebelum masuk ke tahap litigasi. Namun, dalam praktiknya, banyak mediasi di pengadilan yang dilakukan hanya sebagai formalitas administratif, tanpa ada upaya sungguh-sungguh untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan.

Kelemahan dalam penerapan regulasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang tertulis (*das sollen*) dan kenyataan hukum di lapangan (*das sein*). Inilah yang menjadi tantangan utama bagi penegak hukum dan akademisi: bagaimana menjembatani idealisme hukum dengan realitas sosial yang penuh kompleksitas.

Permasalahan implementatif dalam penyelesaian sengketa Hutang-Piutang melalui mediasi dan arbitrase tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya kapasitas mediator dan arbiter itu sendiri. Dalam beberapa kasus, mediator kurang memiliki kompetensi komunikasi dan negosiasi yang baik, sehingga proses mediasi berakhir tanpa hasil. Di sisi lain, dalam arbitrase, biaya administrasi dan honor arbiter sering dianggap terlalu tinggi

bagi pelaku usaha kecil-menengah, sehingga mekanisme ini cenderung hanya digunakan oleh kalangan korporasi besar (Didit Wijayanto Wijaya, 2025).

Selain faktor biaya, kendala lain yang sering muncul adalah tidak adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi terhadap hasil mediasi. Banyak kesepakatan mediasi yang gagal dijalankan karena tidak ada mekanisme pengawasan atau sanksi yang jelas bagi pihak yang ingkar. Sementara dalam arbitrase, meskipun putusannya bersifat final dan mengikat, proses pelaksanaannya (eksekusi) masih memerlukan penetapan dari pengadilan negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Arbitrase. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan dan memperlambat penyelesaian perkara.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, penerapan mediasi dan arbitrase di Indonesia masih tergolong kurang baik. Saputra dalam jurnalnya mencatat bahwa meskipun kerangka hukum ADR telah ada, implementasinya di Indonesia masih “*underdeveloped*” dan belum optimal. Misalnya, di Singapura, *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC) dan *Singapore Mediation Centre* (SMC) telah berhasil menjadi lembaga penyelesaian sengketa internasional yang kredibel dan efisien. Mereka menggabungkan profesionalitas, teknologi digital, dan kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Sementara di Indonesia, lembaga seperti BANI masih menghadapi tantangan dalam modernisasi sistem dan peningkatan kepercayaan publik.

Belajar dari negara lain, efektivitas ADR sangat bergantung pada budaya hukum (*legal culture*) dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat. Masyarakat Indonesia yang memiliki akar budaya musyawarah sebenarnya sangat cocok dengan sistem mediasi, namun perlu ada pembenahan sistemik agar kepercayaan terhadap mediasi dan arbitrase meningkat. Penguatan regulasi, sertifikasi mediator/arbitrer, serta sosialisasi masif kepada masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum serta norma-norma yang mengatur penyelesaian sengketa Hutang-Piutang melalui mediasi dan arbitrase di Indonesia. Metode deskriptif digunakan agar penelitian ini tidak hanya menjelaskan teori semata, tetapi juga mampu menggambarkan kondisi riil penerapan mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendekatan yuridis normatif menitikberatkan kajiannya pada peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi sebagai sumber analisis utama (Benuf et al., 2020). Selain itu, mediasi dan arbitrase telah memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam sistem ADR Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta berbagai peraturan Mahkamah Agung (Kurniati, 2016). Penggunaan pendekatan normatif dalam kajian tentang ADR juga relevan karena mekanisme tersebut merupakan instrumen penyelesaian

sengketa yang secara yuridis diakui dan dianalisis melalui talaah regulasi serta asas hukum (Budiman et al., 2025).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Efektivitas Penerapan Mediasi dan Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang di Indonesia*

Dalam sistem hukum Indonesia, penyelesaian sengketa Hutang-Piutang tidak selalu harus berujung pada proses litigasi di pengadilan. Seiring berkembangnya kesadaran hukum dan kebutuhan efisiensi dalam dunia bisnis, muncul *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang lebih fleksibel, cepat, dan berorientasi pada perdamaian. Dua bentuk ADR yang paling menonjol dalam praktik hukum Indonesia adalah mediasi dan arbitrase. Keduanya telah diakui secara yuridis dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Hutang-Piutang merupakan salah satu bentuk hubungan hukum perdata yang paling sering menimbulkan sengketa. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut bermula dari perjanjian kredit, pinjam-meminjam, atau kontrak bisnis yang mengandung kewajiban finansial antara dua pihak. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, timbul potensi **wanprestasi** yang kemudian berujung pada sengketa hukum. Namun, proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali dianggap terlalu lama, mahal, dan formalistik. Oleh karena itu, mekanisme mediasi dan arbitrase menjadi pilihan yang lebih efisien dan sesuai dengan prinsip keadilan substantif.

#### **1. Landasan Yuridis Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Hutang-Piutang**

Mediasi dan arbitrase bukan sekadar instrumen *non-litigasi*, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan yang diakui secara hukum. Dalam konteks mediasi, Mahkamah Agung menegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Hal ini tercantum dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang menekankan bahwa mediasi adalah bagian dari proses hukum formal, tetapi dengan pendekatan damai. Tujuan utamanya bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan menemukan kesepakatan yang adil dan dapat diterima kedua belah pihak.

Sementara itu, arbitrase diatur secara lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Arbitrase memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan arbiter yang mereka tunjuk sendiri dan putusannya bersifat *final and binding*. Dalam konteks Hutang-Piutang, klausul arbitrase sering dicantumkan dalam perjanjian kredit, kontrak kerja sama bisnis, atau surat perjanjian pinjam-meminjam antara perusahaan.

Kedua mekanisme ini berlandaskan asas *freedom of contract* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kewenangan penuh kepada para pihak untuk menentukan cara penyelesaian sengketa mereka. Ariani

et al. menegaskan bahwa Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 11 UU 30/1999 memberi kekuatan mengikat pada perjanjian, termasuk klausula arbitrase (Bina Ariani et al., 2024). Artinya, selama kesepakatan itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesesuaian, dan ketertiban umum, maka perjanjian yang mencantumkan klausul mediasi atau arbitrase tetap sah dan mengikat.

## 2. Efektivitas dari Perspektif Hukum

Secara yuridis, efektivitas suatu mekanisme penyelesaian sengketa dapat diukur dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu memenuhi tujuan hukum, yaitu keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan kemanfaatan (*utility*). Dalam hal ini, mediasi dan arbitrase sama-sama memiliki keunggulan dibanding litigasi formal (Sofiana & Utama, 2021).

Mediasi lebih menekankan restorasi hubungan sosial dan penyelesaian berbasis kesepakatan, bukan pada penghukuman. Dalam sengketa Hutang-Piutang, pendekatan ini sering lebih efektif karena mempertahankan hubungan baik antar pihak yang sebelumnya terikat kontrak bisnis atau relasi sosial. Misalnya, dalam kasus antara kreditur dan debitur yang masih ingin melanjutkan kerja sama, mediasi memungkinkan mereka mencapai kesepakatan pembayaran baru tanpa harus merusak hubungan bisnis jangka panjang.

Sedangkan arbitrase, dari sisi hukum, menawarkan kepastian hukum dan efisiensi waktu. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sehingga memberikan kepastian akhir terhadap sengketa. Hal ini berbeda dengan proses litigasi yang bisa berlarut-larut hingga bertahun-tahun karena adanya upaya hukum berjenjang. Efektivitas arbitrase juga terletak pada sifat rahasianya, di mana pihak-pihak yang bersengketa dapat menjaga reputasi dan kepercayaan publik – sesuatu yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan.

## 3. Efektivitas dari Perspektif Praktik di Lapangan

Meskipun secara normatif mediasi dan arbitrase diakui efektif, dalam praktiknya di Indonesia efektivitas keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan survei Badan Mediasi Indonesia (BMI) dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), sebagian besar pihak yang bersengketa masih lebih memilih jalur pengadilan karena dianggap lebih "resmi" dan memiliki kekuatan eksekutorial yang jelas.

Dalam mediasi, efektivitas sering kali bergantung pada kemampuan mediator dan itikad baik para pihak. Banyak kasus Hutang-Piutang yang gagal dimediasi karena salah satu pihak enggan bernegosiasi atau memiliki ego hukum yang tinggi. Selain itu, beberapa pihak beranggapan bahwa hasil mediasi tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti putusan pengadilan, meskipun dalam kenyataannya kesepakatan mediasi dapat dituangkan dalam *akta perdamaian* (*akta van dading*) yang memiliki kekuatan eksekusi sama seperti putusan hakim.

Sedangkan pada arbitrase, meskipun cepat dan rahasia, kendalanya sering muncul pada biaya administrasi dan penegakan putusan (*enforcement*). Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, sehingga pihak pemenang tetap harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 59 UU No. 30 Tahun 1999.

Proses ini kadang justru memakan waktu panjang dan mengurangi efisiensi yang menjadi tujuan utama arbitrase.

#### 4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Hutang-Piutang

Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase dalam praktik hukum perdata, khususnya pada kasus Hutang-Piutang , sangat ditentukan oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan psikologis, karena berkaitan dengan sikap para pihak, peran mediator atau arbiter, serta lingkungan sosial-ekonomi tempat sengketa itu terjadi.

Pertama, faktor *good faith* merupakan elemen paling mendasar dalam keberhasilan mediasi maupun arbitrase. Tanpa adanya *good faith* dari para pihak, proses negosiasi akan sulit mencapai hasil yang adil dan memuaskan. Dalam banyak kasus Hutang-Piutang , pihak debitur sering kali menolak menyelesaikan secara damai karena merasa terdesak secara finansial, sedangkan kreditur cenderung menuntut pembayaran penuh tanpa kompromi. Ketidakseimbangan *bargaining power* ini menjadi hambatan utama dalam mencapai kesepakatan.

Kedua, kualitas mediator atau arbiter juga sangat berpengaruh. Seorang mediator atau arbiter idealnya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, pemahaman mendalam tentang hukum perdata dan kontrak, serta kecakapan psikologis untuk memahami posisi emosional para pihak. Dalam praktik, banyak mediasi di Indonesia yang gagal karena mediator hanya menjalankan perannya secara formalitas, bukan sebagai fasilitator aktif yang mendorong kompromi dan solusi kreatif. Sementara dalam arbitrase, arbiter yang tidak memahami konteks bisnis atau keuangan sering kali membuat putusan yang kurang aplikatif di lapangan.

Ketiga, dukungan institusional dan regulasi hukum. Walaupun sudah ada UU No. 30 Tahun 1999 dan PERMA No. 1 Tahun 2016, implementasi di lapangan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat tumpang tindih antara lembaga mediasi dan peradilan formal. Bahkan, beberapa hakim masih melihat mediasi sebagai tahapan administratif belaka, bukan sebagai ruang substantif untuk mencapai perdamaian.

Keempat, tingkat literasi hukum masyarakat juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Banyak pelaku usaha kecil atau masyarakat awam yang tidak memahami bahwa mereka memiliki opsi hukum lain selain pengadilan. Mereka sering menganggap arbitrase hanya untuk perusahaan besar atau hubungan bisnis internasional, padahal mekanisme ini bisa juga digunakan dalam sengketa Hutang-Piutang sederhana asal ada kesepakatan tertulis di awal perjanjian.

Kelima, biaya dan waktu penyelesaian. Salah satu alasan utama mediasi dan arbitrase dianggap efektif adalah karena keduanya relatif lebih cepat dan efisien dibanding pengadilan. Namun, efektivitas tersebut hanya dapat tercapai jika proses dilakukan secara profesional dan transparan. Dalam kenyataannya,

beberapa lembaga arbitrase di Indonesia masih mematok biaya yang cukup tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh pelaku usaha kecil.

##### 5. Perbandingan Efektivitas Mediasi dan Arbitrase

Secara konseptual, baik mediasi maupun arbitrase memiliki tujuan yang sama menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Namun, keduanya berbeda dari segi karakteristik dan implikasi hukum.

Mediasi bersifat kooperatif, di mana para pihak tetap memegang kendali penuh atas hasil akhir. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus, melainkan hanya memfasilitasi kesepakatan. Karena itu, efektivitas mediasi terletak pada kemampuan membangun komunikasi dan kepercayaan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam sengketa Hutang-Piutang, mediasi lebih cocok digunakan ketika kedua pihak masih memiliki hubungan sosial atau bisnis yang ingin dipertahankan, misalnya antara rekan bisnis, anggota keluarga, atau mitra usaha kecil.

Sebaliknya, arbitrase bersifat *adjudikatif*, artinya putusan akhir ditetapkan oleh arbiter dan bersifat mengikat (*final and binding*). Hal ini memberikan kepastian hukum, tetapi mengurangi fleksibilitas para pihak. Dalam sengketa Hutang-Piutang dengan nilai besar atau melibatkan kontrak bisnis lintas perusahaan, arbitrase dianggap lebih efektif karena memberikan hasil yang final dan dapat dieksekusi seperti putusan pengadilan.

Namun, keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perdata (termasuk Hutang-Piutang) di pengadilan tidak selalu berhasil atau efektif. Hal utama yang menyebabkan kegagalan adalah bahwa mediasi tidak dilakukan dengan itikad baik dan mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak-pihak mencapai kesepakatan (Ramadhan & Bachri, 2025). Hal-hal seperti inilah yang mampu menyebabkan hambatan dalam pengambilan kesepakatan. Ini menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Indonesia masih kurang ideal, meskipun secara teori dianggap ideal.

Sementara itu, efektivitas arbitrase juga menghadapi kendala dari sisi pelaksanaan putusan. Walaupun putusan arbitrase bersifat final, eksekusinya tetap memerlukan penetapan pengadilan negeri. Jika pihak yang kalah tidak patuh, proses eksekusi bisa berlarut-larut dan mengurangi efisiensi waktu serta biaya.

#### *Kendala dan Solusi dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Mediasi dan Arbitrase*

Penyelesaian sengketa Hutang-Piutang di Indonesia secara umum masih didominasi oleh jalur litigasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) seperti mediasi dan arbitrase, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme *non-litigasi* ini belum berjalan secara optimal. Mediasi dan arbitrase sebenarnya memiliki potensi besar untuk memberikan solusi yang cepat, murah, dan adil dalam menyelesaikan konflik keperdataan seperti Hutang-Piutang. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat

berbagai hambatan, baik dari aspek hukum, teknis, maupun kultural yang perlu dikaji secara mendalam.

## 1. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Mediasi

Salah satu kendala utama dalam mediasi adalah rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak pihak yang terlibat dalam sengketa Hutang-Piutang masih beranggapan bahwa penyelesaian yang sah dan "mengikat" hanya dapat dilakukan melalui pengadilan. Persepsi ini muncul karena minimnya pemahaman terhadap mekanisme mediasi serta lemahnya sosialisasi dari pemerintah dan lembaga peradilan mengenai manfaat mediasi. Akibatnya, mediasi sering kali dianggap sebagai tahap formalitas sebelum masuk ke sidang perkara, bukan sebagai sarana utama untuk mencari penyelesaian damai.

Kendala lain adalah kurangnya kualitas dan kompetensi mediator. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam praktiknya banyak mediator yang belum memiliki kemampuan komunikasi, negosiasi, dan psikologi konflik yang memadai. Dalam kasus sengketa Hutang-Piutang , di mana hubungan antara kreditur dan debitur sering kali dilandasi oleh ketegangan emosional dan ketidakpercayaan, peran mediator menjadi sangat krusial. Ketika mediator gagal membangun suasana dialog yang netral dan konstruktif, proses mediasi biasanya akan berakhir tanpa kesepakatan.

Selain itu, faktor ketidaksetaraan posisi ekonomi dan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa juga menjadi hambatan. Dalam banyak kasus, pihak debitur yang memiliki posisi lemah cenderung merasa terintimidasi oleh kreditur yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar. Ketidakseimbangan ini menyebabkan mediasi kehilangan prinsip dasar kesetaraan dan sukarela. Mediasi hanya efektif jika kedua belah pihak memiliki kedudukan yang relatif sejajar dan kesediaan untuk bernegosiasi dengan itikad baik.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah tidak adanya insentif hukum atau jaminan pelaksanaan kesepakatan hasil mediasi. Walaupun hasil mediasi bisa dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap, banyak pihak yang masih ragu karena pelaksanaannya bergantung pada itikad baik para pihak. Dalam sengketa Hutang-Piutang , sering kali debitur yang sudah sepakat dalam mediasi tetap tidak memenuhi kewajibannya, sehingga kreditur merasa dirugikan dan akhirnya kembali menggugat ke pengadilan. Hal ini membuat efektivitas mediasi dipertanyakan.

Terakhir, budaya hukum masyarakat Indonesia yang cenderung litigatif dan emosional juga menjadi tantangan besar. Masyarakat sering menganggap "menang" dalam persidangan sebagai simbol kehormatan dan pembalasan, bukan sebagai upaya mencapai keadilan substantif. Sementara itu, mediasi mengutamakan kompromi, saling memberi, dan penyelesaian damai yang dianggap sebagai bentuk "kelemahan" oleh sebagian pihak. Paradigma inilah yang membuat mediasi sulit berkembang dalam praktik penyelesaian sengketa Hutang-Piutang .

## 2. Kendala dalam Penyelesaian Sengketa Hutang-Piutang Melalui Arbitrase

Sementara itu, dalam mekanisme arbitrase, kendala utama yang dihadapi adalah tingginya biaya dan rumitnya prosedur administratif. Banyak pihak mengira arbitrase lebih murah daripada litigasi, padahal biaya pendaftaran, honor arbiter, serta administrasi di lembaga arbitrase (seperti BANI atau lembaga arbitrase swasta lainnya) relatif mahal, terutama bagi pelaku usaha kecil atau individu. Akibatnya, penggunaan arbitrase hanya diminati oleh kalangan korporasi besar yang memiliki kapasitas finansial memadai.

Kendala berikutnya adalah klausul arbitrase yang tidak jelas atau tidak dibuat sejak awal perjanjian Hutang-Piutang . Dalam praktik, banyak perjanjian Hutang-Piutang yang hanya dibuat secara sederhana tanpa mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Padahal, sesuai Pasal 9, perjanjian arbitrase hanya sah apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak. Tanpa klausul tersebut, sengketa otomatis masuk ke pengadilan negeri, sehingga kesempatan untuk menyelesaiannya lewat arbitrase menjadi hilang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa).

Selain itu, terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase (arbitral award). Meskipun Pasal 60 UU Arbitrase menegaskan bahwa putusan arbitrase bersifat “final dan mengikat”, dalam praktiknya banyak pihak yang masih mengajukan pembatalan putusan ke pengadilan dengan berbagai alasan formal. Proses ini mengakibatkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip finalitas arbitrase. Bahkan, beberapa pengadilan masih menerima permohonan pembatalan dengan alasan yang tidak substansial, seperti perbedaan interpretasi administratif, yang semestinya tidak termasuk alasan pembatalan menurut undang-undang.

Kendala lain adalah minimnya pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap keunggulan arbitrase. Banyak yang menganggap arbitrase hanya untuk sengketa besar antar perusahaan multinasional. Padahal, dalam konteks Hutang-Piutang antara individu atau UMKM, arbitrase bisa menjadi jalan tengah yang efisien dan rahasia. Kurangnya sosialisasi dari lembaga hukum dan pemerintah membuat arbitrase jarang digunakan secara luas, terutama di daerah-daerah. Selain itu, risiko kebocoran data pada layanan pinjaman online menjadi salah satu faktor yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat (Fritiana & Wiraguna, 2025).

Tidak kalah penting, integritas dan profesionalitas para arbiter juga menjadi sorotan. Dalam beberapa kasus, terdapat dugaan keberpihakan arbiter terhadap salah satu pihak, atau konflik kepentingan yang tidak diungkapkan sejak awal. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap mekanisme arbitrase, padahal seharusnya arbitrase menjadi simbol netralitas dan keadilan yang bebas dari campur tangan eksternal.

### 3. Solusi untuk Meningkatkan Efektivitas Mediasi dan Arbitrase

Untuk menjawab berbagai kendala tersebut, perlu dilakukan beberapa langkah strategis agar mediasi dan arbitrase benar-benar menjadi alternatif yang efektif dalam menyelesaikan sengketa Hutang-Piutang di Indonesia.

Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) mediator dan arbiter menjadi prioritas utama. Pemerintah, Mahkamah Agung, dan lembaga arbitrase harus secara rutin melakukan pelatihan dan sertifikasi yang berstandar internasional (Sudiyana & Devi Andani, 2025). Mediator tidak hanya perlu memahami aspek hukum, tetapi juga psikologi komunikasi dan negosiasi, agar mampu menengahi konflik yang melibatkan faktor emosional dan ekonomi.

Kedua, perlu adanya reformasi regulasi untuk memberikan kepastian dan insentif hukum bagi para pihak yang memilih ADR. Misalnya, hasil mediasi dapat diberi kekuatan eksekutorial yang lebih kuat melalui mekanisme akta perdamaian di bawah pengawasan pengadilan, sehingga mencegah pihak yang ingkar. Begitu pula dalam arbitrase, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebaiknya tidak lagi dapat diganggu gugat kecuali atas dasar pelanggaran prinsip fundamental seperti korupsi atau penipuan.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat harus diperluas. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga akademik, media, dan organisasi profesi untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat mediasi dan arbitrase. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan masyarakat tidak lagi melihat ADR sebagai mekanisme "kelas dua", melainkan sebagai pilihan utama yang lebih efisien dan berkeadilan.

Keempat, penguatan lembaga mediasi dan arbitrase daerah juga penting. Selama ini, sebagian besar lembaga arbitrase berpusat di kota besar seperti Jakarta, sedangkan masyarakat di daerah kesulitan mengakses layanan ADR. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga arbitrase regional atau pusat mediasi di bawah pengawasan lembaga peradilan setempat.

Kelima, penerapan legal tech dapat menjadi solusi modern untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa. Mediasi dan arbitrase online (e-mediation dan e-arbitration) memungkinkan para pihak untuk bernegosiasi atau sidang secara daring, yang lebih efisien dari segi waktu dan biaya. Peningkatan perlindungan data pribadi merupakan fondasi penting bagi pengembangan ADR berbasis digital (Mulyati & Wiraguna, 2025). Hal ini juga sejalan dengan semangat digitalisasi sistem peradilan Indonesia.

## SIMPULAN

Mediasi dan arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa Hutang-Piutang yang diakui secara hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016, UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1338 KUHPerdata, dan menawarkan keunggulan praktis dibanding litigasi. Mediasi memfokuskan pada penyeprakatan bersama untuk memulihkan hubungan dan fleksibilitas penyelesaian, sedangkan arbitrase memberikan putusan final yang bersifat mengikat dan menjaga kerahasiaan serta kepastian hukum; namun efektivitas keduanya di lapangan masih terhambat oleh faktor seperti rendahnya itikad baik para pihak, kualitas mediator/arbiter, biaya dan akses untuk pelaku usaha kecil, persepsi bahwa proses pengadilan lebih "resmi", serta masalah penegakan putusan arbitrase yang masih memerlukan eksekusi pengadilan, sehingga meski

ideal secara yuridis, kedua mekanisme perlu perbaikan institusional, peningkatan literasi hukum, dan profesionalisme untuk benar-benar memenuhi tujuan keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi.

Penyelesaian sengketa Hutang-Piutang melalui mediasi dan arbitrase menghadapi kendala signifikan: rendahnya literasi hukum dan persepsi publik yang menganggap pengadilan lebih "resmi", kualitas mediator/arbiter yang belum merata serta potensi konflik kepentingan, ketidakseimbangan posisi tawar antarpihak, biaya arbitrase yang tinggi dan klausul arbitrase yang sering tidak disusun sejak awal, serta masalah pelaksanaan putusan dan perlindungan data pada layanan digital; untuk mengatasi ini diperlukan langkah terpadu seperti peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi berstandar internasional, reformasi regulasi yang memperkuat kekuatan eksekutorial *akta perdamaian* dan membatasi alasan pembatalan putusan arbitrase, perluasan sosialisasi dan edukasi hukum, penguatan institusi ADR di daerah, serta adopsi *legal-tech* (*e-mediasi/e-arbitrase*) disertai mekanisme perlindungan data dan transparansi biaya agar ADR menjadi pilihan yang efektif, terjangkau, dan dapat dipercaya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Al, B., Yuhelson, Y., & Akkapin, S. (2024). Effectiveness Of Business Dispute Resolution Through Mediation In Indonesia. *Pena Law: International Journal of Law*, 2(2). <https://doi.org/10.56107/penalaw.v2i2.185>
- Alfadillah, & Wiraguna. (2025). Analisis Hukum Terhadap penggunaan Data Pribadi Palsu Untuk Pinjaman Online Untuk Kepentingan Pribadi. *Indonesian Journal of Law*, 2(6), 100–109.
- Ardhian, R., Cholif, R. R., Sinaga, T., & Suherman, A. (2025). Ektivitas Metode Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kepuasan Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia. 3(1), 51–58.
- Ausy Sekar, Ferynda Resthu Ariesta, Gusti Ngurah Oka Tirtayadnya, Priska Happy Karina, & Putu Chantika Lestari. (2025). Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Bisnis. *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 1035–1042. <https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/181>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Masalah Hukum Kontemporer. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160.
- Bina Ariani, T., Amaliya, L., & Syahrul Ansari, T. (2024). Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Kontrak Kerjasama Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Dan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. *Recital Review*, 6(2), 186–202. <https://doi.org/10.22437/rr.v6i2.34259>
- Budiman, E. A., Wirahma, N. S., Iftikhar, Z., Putra, A., & Kamilah, A. (2025). Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis. 2, 1–18.

- Dudit Wijayanto Wijaya. (2025). The Ineffectiveness of Dispute Resolution Through Arbitration According to Indonesian Law No. 30 of 1999 on ADR (Alternative Dispute Resolution). *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(3), 2288–2292. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i3.1433>
- Fritiana, A., & Wiraguna, S. A. (2025). Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Layanan Pinjaman Online : Analisis Perlindungan dan Sanksi Hukum. 523–529.
- I Kadek Eka Sujana, Novi Eka Sari, Elmend Lorentzon, Sella Romika Juliantary, Andri Putro Satrio, & Happy Yulia Anggraeni. (2025). Eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang . *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 9(1), 525–537.
- Kurniati, N. (2016). “Mediasi-Arbitrase”Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. 18(3), 167–186.
- Mulyati, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital. *Causa*, 12(3).
- Ramadhan, R. wahyu, & Bachri, E. (2025). Efektivitas Mediasi Pengadilan Sebagai Sarana dalam Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang . *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5 NO 1, 2368–2380. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17626/11991>
- Saputra, B. (2024). Strengthening ADR System in Indonesia: Learning from ADR Practices in Hungary. *Indonesian Comparative Law Review*, 6(2), 91–108. <https://doi.org/10.18196/iclr.v6i2.21984>
- Sofiana, R., & Utama, S. (2021). Effectiveness of Shari'ah Economic and Business Dispute Resolution through Arbitration and Alternative Dispute Resolution (ADR). *TERAJU*, 3(01), 41–49. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i01.224>
- Sudiyana, & Devi Andani. (2025). Optimizing The Empowerment Of Mediation Institutions In Banking Dispute Resolution In Indonesia. *Journal of Private and Commercial Law*, 8(2), 129–157. <https://doi.org/10.15294/jpcl.v8i2.23699>
- Undang-Undang Nomor 30 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, 41 (1999).
- Wiraguna, S. A., & Harahap, P. (2023). Rekonstruksi Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik ( Ite ) Untuk Mendukung Perkembangan Ekonomi Berbasis E-Commerce Di Indonesia. 20(2016).
- Yahya, A. S. (2025). Pengaturan Hukum Terhadap Praktik Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa. 5(1), 167–186.
- Yudhistira, D., & Fajarina, M. (2024). Implementation of an Alternative Dispute Resolution for the Banjar Indigenous Community on Credit Agreements in South Kalimantan. *International Asia Of Law and Money Laundering (IAML)*, 3(2), 88–93. <https://doi.org/10.59712/iaml.v3i2.91>